



PUTUSAN

Nomor : 1056/Pid.Sus/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NOPAN ADI ARIANTO
Tempat lahir : Denpasar.
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 5 Nopember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cok Agung Tresna I, Nomor 24 Banjar Yang Batu Kangin, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada .
Pendidikan : SD.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Agustus 2012 No.Pol : SP.Han / 105 / VIII / 2012 / DitResNarkoba, sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d. tanggal 11 September 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 September 2012 No. B- 2480 /P.1.4/ Euh.1/09/2012, sejak tanggal 12 September 2012 s/d. tanggal 21 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2012, No. : Print-4189 / P.1.10 / EP/10/2012, sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d. 4 Nopember 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Oktober 2012 No. 1246 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2011 / PN.Dps. sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Nopember 2012 No. 1246 / Tah.Hk / Pen.Pid.Sus / 2012 / PN.Dps. sejak tanggal tanggal 29 Nopember 2012 s/d 27 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sbagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOPAN ADI ARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPAN ADI ARIANTO dengan pidana penjara selma 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) seberatnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,19 gram netto ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NOPAN ADI ARIANTO pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di depan toko Accessores Helovebie, Jalan Hayam Wuruk, Nomor 79 Denpasar atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2012 guna tidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman seberat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram Netto (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratarum Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,19 gram netto) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar Jalan hayam Wuruk Denpasar sering dijadi tempat peredaran atau penyalahgunaan Narkoba, Kemudian Petugas Kepolisian diantaranya saksi Bripta I ade Edi Riharta dan saksi Bripta A.A. Gede Purnama melakukan penyelidikan lebih intensif disekitra pertokoan yang ada di Jalan Hayam Wuruk Denpasar ;

- Bahwa setelah beberapa hari melakukan pengawasan disekitar Jalan Hayam Wuruk Denpasar dan juga disekitar Dealer Yamaha Waja Motors, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 21.15 Wita saksi dari petugas Kepolisian melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian setelah berada didepan toko Accessores Helovebie, Jalan Hayam Wuruk, Nomor 79 Denpasar petugas kepoliian mendekati terdakwa dan mencari 2 (dua) orang saksi darimasyarakat uum yaitu saksi I Putu Nadiartandan saksi I Made Hendra Pradipta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan Petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa pembungkus rokok Sampoerna A Mild, setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip berisi benda berupa kristal bening (sabu) seberat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto dan barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan dalam gengaman tangan kanan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri dan mendapatkan sabu tersebut karena diberikan oleh seorang temannya yang biasa dipanggil dengan nama Bakso, Terdakwa sebelumnya bertemu dengan saudara Bakso di pasar Kreneng, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 wita dan setelah beberapa saat ngobrol akhirnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah tiang papan nama Dealer Yamaha, di Jalan Hayam Wuruk Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabda sabdaseberat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto, barang bukti benar merupakan Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laborataruim Forensik Polri Cabang Denpasar dengan No. Lab : 407/NNF/2012 tanggal 4 September 2012 dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti kristalbening (kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metametamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
 2. barang bukti urine (kode) B dan dalam (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesai Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NOPAN ADI ARIANTO pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di depan toko Accessores Helovebie, Jalan Hayam Wuruk, Nomor 79 Denpasar atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I seberat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram Netto (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratarum Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0.19 gram netto) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar Jalan hayam Wuruk Denpasar sering dijadika tempat peredaran atau penyalahgunaan Narkoba, Kemudian Petugas Kepolisian diantaranya saksi Bripka I ade Edi Riharta dan saksi Briptu A.A. Gede Purnama melakukan penyelidikan lebih intensif disekitra pertokoan yang ada di Jalan Hayam Wuruk Denpasar ; -----
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan pengawasan disekitar Jalan Hayam Wuruk Denpasar dan juga disekitar Dealer Yamaha Waja Motors, selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 21.15 Wita saksi dari petugas Kepolisian melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian setelah berada didepan toko Accessores Helovebie, Jalan Hayam Wuruk, Nomor 79 Denpasar petugas kepolisian mendekati terdakwa dan mencari 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I Putu Nadiartandan saksi I Made Hendra Pradipta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan Petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa pembungkus rokok Sampoerna A Mild, setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip berisi benda berupa kristal bening (sabu) seberat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto dan barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan dalam gengaman tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri dan mendapatkan sabu tersebut karena diberikan oleh seorang temannya yang biasa dipanggil dengan nama Bakso, Terdakwa sebelumnya bertemu dengan saudara Bakso di pasar Kreneng, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 wita dan setelah beberapa saat ngobrol akhirnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah tiang papan nama Dealer Yamaha, di Jalan Hayam Wuruk Denpasar ;
- Bahwa sabu-sabu seberat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto, barang bukti benar merupakan Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboraturuim Forensik Polri Cabang Denpasar dengan No. Lab : 407/NNF/2012 tanggal 4 September 2012 dengan kesimpulan bahwa :
 1. Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metametamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. barang bukti urine (kode) B dan dalam (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana melanggar Pasal 115 Ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesai Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama : I MADE EDI RIHARTA dan A.A. GEDE ADI PURNAMA dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pkoknya sebagai berikut ; --

1. Saksi ANAK AGUNG GEDE ADI PURNAMA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rihani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi bersama team telah melakukan pengeledahan dan menangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira jam 21.30 wita bertempat di depan toko Accesories Helovebie Jalan Hayam Wuruk Nomor 79, Denpasar ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi menggeledah terdakwa saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bauh pembungkus rokok sampoerna A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto ; ----
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa ; -----
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang tersebut milik teman terdakwa yang bernama BAKSO dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut diambilnya dibawah tiang papan nama Dealer Yamaha Waja Motors ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi introgasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

2. Saksi I MADE EDI RIHARTA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rihani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi bersama team telah melakukan pengeledahan dan menangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira jam 21.30 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar ; -----

- Bahwa benar pada saat saksi mengeledah terdakwa saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bauh pembungkus rokok sampoerna A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto ; ----
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa ; -----
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang tersebut milik teman terdakwa yang bernama BAKSO dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut diambilnya dibawah tiang papan nama Dealer Yamaha Waja Motors ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi interogasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa saksi I PUTU NADIARTA dan I MADE HENDRA PRADIPTA, dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. I PUTU NADIARTA:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa NOPAN ADI ARIANTO ; -----
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira jam 21.30 wita bertempat di depan toko Accesories Helovebie Jalan Hayam Wuruk Nomor 79, Denpasar ; -----
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) bauh pembungkus rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampuoena A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto ; -----

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan/pengeledahan Polisi menemukan barang bukti tersebut digenggaman tangan kanan terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat Polisi menanyakan surat-surat ijin tersebut terdakwa mengakui tidak memilikinya ; -----

2. IMADE HENDRA PRADIPTA :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa NOPAN ADI ARIANTO ; -----
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira jam 21.30 wita bertempat di depan toko Accesories Helovebie Jalan Hayam Wuruk Nomor 79, Denpasar ; -----
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) bauh pembungkus rokok sampuoena A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto ; -----
 - Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan/pengeledahan Polisi menemukan barang bukti tersebut digenggaman tangan kanan terdakwa ; -----
 - Bahwa pada saat Polisi menanyakan surat-surat ijin tersebut terdakwa mengakui tidak memilikinya ; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut

Umum yang dibacakan dimuka persidangan ; -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira jam 21.30 wita bertempat di depan toko Accesories Helovebie Jalan Hayam Wuruk Nomor 79, Denpasar ; -----
- Bahwa benar pada saat terdakwa digeledah Polisi menemukan barang digenggaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bauh pembungkus rokok sampuena A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto ; --
- Bahwa benar barang-barang tersebut setelah di Kantor Polisi dan terdakwa saksi sendiri pada saat ditimbang dengan berat 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto ; ----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang tersebut terdakwa milik teman terdakwa yang bernama BAKSO dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut diambilnya dibawah tiang papan nama Dealer Yamaha Waja Motors di jalan hayam Wuruk Denpasar dan rencananya terdakwa mau pakai sendiri ; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meyesal atas perbuatan terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidang Jaksa/Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 407/NNF/2012 tanggal 4 September 2012 dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti kristalbening (kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metafetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. barang bukti urine (kode) B dan dalam (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan terdakwa dipersidangkan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira jam 21.30 wita bertempat di depan toko Accesories Helovebie Jalan Hayam Wuruk Nomor 79, Denpasar ; -----
- Bahwa benar pada saat terdakwa digeledah Polisi menemukan barang digenggaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bauh pembungkus rokok sampuoen A Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto ; --
- Bahwa benar barang-barang tersebut setelah di Kantor Polisi dan terdakwa saksi sendiri pada saat ditimbang dengan berat 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto ; ---
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang tersebut terdakwa milik teman terdakwa yang bernama BAKSO dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut diambilnya dibawah tiang papan nama Dealer Yamaha Waja Motors di jalan hayam Wuruk Denpasar dan rencananya terdakwa mau pakai sendiri ; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagai berikut :-----

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau :

KEDUA : melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur “ setiap orang “ -----
2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ -----
3. Unsur “ memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ ; -----

1. Unsur “ Setiap orang “ ; -----

Menimbang, Bahwa rumusan kata-kata “setiap orang“ dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja“ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana“ baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa NOPAN ADI ARIANTO, Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kesanggupan saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur **setiap orang** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “ secara Tanpa hak atau melawan hukum “; -----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan kami kemukakan pasal 7 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “. Pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto, barang-barang tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut ; -----

Untuk lebih jelasnya fakta yang memenuhi pembuktian tersebut adalah :

- Bahwa benar pada saat terdakwa digeledah Polisi menemukan barang digenggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang-barang tersebut setelah di Kantor Polisi dan terdakwa saksi sendiri pada saat ditimbang dengan berat 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama BAKSO dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut diambilnya dibawah tiang papan nama Dealer Yamaha Waja Motors di jalan hayam Wuruk Denpasar dan rencananya terdakwa mau pakai sendiri ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Alat bukti untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah :

Berdasarkan keterangan saksi I MADE EDI RIHARTA dan A.A. GEDE ADI PURNAMA yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah atas penguasaan 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto , barang-barang tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut ; -----

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas penguasaan 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto, barang-barang tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa menerangkan barang tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama BAKSO dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut diambilnya dibawah tiang papan nama Dealer Yamaha Waja Motors di jalan hayam Wuruk Denpasar dan rencananya terdakwa mau pakai sendiri ;

Bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 407/NNF/2012 tanggal 4 September 2012 dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metametamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. barang bukti urine (kode) B dan dalam (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika, keterangan terdakwa dan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undipada satu barang yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah atas penguasaan 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto, barang-barang tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa menerangkan barang tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama BAKSO dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut diambilnya dibawah tiang papan nama Dealer Yamaha Waja Motors di jalan hayam Wuruk Denpasar, dan barang-barang tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti. Untuk membuktikan salah satu sub unsur tersebut, maka kami kemukakan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar pada saat terdakwa digeledah Polisi menemukan barang digenggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) ;

- Bahwa benar barang-barang tersebut setelah di Kantor Polisi dan terdakwa saksi sendiri pada saat ditimbang dengan berat 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama BAKSO dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut diambilnya dibawah tiang papan nama Dealer Yamaha Waja Motors di jalan hayam Wuruk Denpasar dan rencananya terdakwa mau pakai sendiri ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi I MADE EDI RIHARTA dan A.A. GEDE ADI PURNAMA yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah atas penguasaan 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto, barang-barang tersebut ditemukan pada genggaman tangan kanan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut ; -----

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas penguasaan 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto, barang-barang tersebut ditemukan pada genggaman tangan kanan terdakwa dan terdakwa menerangkan barang tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama BAKSO dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut diambilnya dibawah tiang papan nama Dealer Yamaha Waja Motors di jalan hayam Wuruk Denpasar dan rencananya terdakwa mau pakai sendiri ; -----

Bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 407/NNF/2012 tanggal 4 September 2012 dengan kesimpulan bahwa :

3. Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metametamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

barang bukti urine (kode) B dan dalam (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika, keterangan terdakwa dan barang bukti didapatlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah atas penguasaan 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) dan setelah di Kantor Polda Bali ditimbang di hadapan terdakwa dan diketahui beratnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto, barang-barang tersebut ditemukan pada genggaman tangan kanan terdakwa dan terdakwa menerangkan barang tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama BAKSO dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut diambilnya dibawah tiang papan nama Dealer Yamaha Waja Motors di jalan hayam Wuruk Denpasar, dan keterangan terdakwa dan barang bukti didapatlah suatu petunjuk yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan serta petunjuk tersebut di atas, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) seberatnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,19 gram netto, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan terutama generasi muda pada umumnya

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat pasal 12 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NOPAN ADI ARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastik klip berisi benda berbentuk kristal bening diduga mengandung Narkotika (shabu) seberatnya 0,4 gram Brutto atau 0,2 gram netto (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,19 gram netto ; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 5 Desember 2012, oleh kami : JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH. MH. Dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMA YATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : NOVALITA EKA PURWANTI, SH. MHum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CENING BUDIANA, SH.MH.

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH



2. ERLY SOELISTYARIN LSH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI. SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal Desember 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 1056/Pid.Sus/2012/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)